

PELELANGAN IKAN

2009

PERDA NO. 10 LD. 2009. NO. 11 LL. KAB. PEMALANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

- ABSTRAK :
- Sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya berkaitan dengan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, maka pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan pemberdayaan perlindungan usaha perikanan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber daya ikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 25 Tahun 1992; UU no. 18 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP no. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No 13 Tahun 2007; Perda no. 1 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan TPI; 3. Retribusi; 4. Besarnya Tarif; 5. Wilayah Pemungutan; 6. Saat Retribusi Terutang; 7. Surat Pendaftaran; 8. Penetapan Retribusi; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13; Keberatan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 16. Kadaluwarsa Penagihan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan; 19 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; 20. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Januari 2010
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Terdiri dari 33 Pasal
 - Penjelasan 3 halaman